



**YAYASAN PENDIDIKAN MA'ARIF SUMBER AGUNG  
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH NAHDLATUL ULAMA  
STIT NU SUMBER AGUNG OKU TIMUR**

SK Dirjend Pendidikan Islam Nomor 2650 Tahun 2017 . AKTA NOTARIS Nomor: 01 Tanggal 05 September 2016 .  
SK Kemenkumham Nomor: AHU-0035565.01.04 Tahun 2016  
Alamat : Jl. Depati Agung Desa Sumber Agung Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur  
Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos 32161 e-mail:stitusumberagungokutimur@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA  
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH NAHDLATUL ULAMA SUMBER AGUNG OKU TIMUR  
Nomor : KPTS/61/STIT-NU/PP.009/VII/2017  
TENTANG  
STANDAR MUTU INTERNAL PENELITIAN TAHUN 2017 SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH  
NAHDLATUL ULAMA SUMBER AGUNG OKU TIMUR**

**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH NAHDLATUL ULAMA  
SUMBER AGUNG OKU TIMUR**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur
  - bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan Visi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur perlu dilakukan penyusunan Standar Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan b perlu ditetapkan Kebijakan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur tentang Standar Mutu Internal Penelitian.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  - Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
  - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);13.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor304);
  10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional PerguruanTinggi;
  11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu PerguruanTinggi;
  12. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur tahun2017

Memperhatikan : Hasil Rapat Ketua dan Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur Tanggal 07 Juli 2017

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : STANDAR MUTU INTERNAL PENELITIAN TAHUN 2017 SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH NAHDLATUL ULAMA SUMBER AGUNG OKU TIMUR
- Pertama : Standar Mutu Internal Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur merupakan pernyataan Standar Mutu Internal Penelitian dan civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur ;
- Kedua : Memberlakukan Standar Mutu Internal Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biro Akademik dan Keuangan (BAUK) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di : Sumber Agung  
Pada Tanggal : 09 Juli 2017  
Ketua STIT NU OKU Timur



  
**MUDIYONO, S.Pd., M.Pd.I**  
**NIY.848700013**

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Pendidikan Ma'arif Sumber Agung
2. Arsip